

AUDIT - KINERJA

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 14; 6 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG AUDIT KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan perbaikan berkelanjutan pada tata kelola; manajemen risiko, penguatan pengendalian dan optimalisasi penguatan kinerja pemerintah perlu dilaksanakan audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, kemudian dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas perlu adanya suatu ukuran mutu yang sistematis berupa pedoman pelaksanaan audit kinerja-Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Audit Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: PP 60/2008; Perpres 29/2014; Perpres 26/2020; Permenpan PER/220/M.PAN/7/2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Permenpan 51/2012; Permenpan 19/2009; Permenpan 42/2011; Perka BPKP 4/2016; PerBKN 12/2018; Persekjen 7/2015; Persekjen 10/2015; Persekjen 5/2017; Persekjen 14/2017; Persekjen 6/2021.
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Audit Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan pembatasan istilah tertentu yang diantaranya berupa: Audit Kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang terdiri atas Audit Kinerja ekonomi, efisiensi dan Audit aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan. Dalam peraturan ini diatur mengenai Tujuan Audit Kinerja dan Ruang Lingkup Audit Kinerja. Dalam peraturan ini juga terdapat lampiran yang diantaranya berupa Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja. Ruang lingkup audit kinerja meliputi perencanaan Audit Kinerja, pelaksanaan Audit Kinerja, dan pelaporan hasil Audit Kinerja. Sasaran Audit Kinerja adalah realisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi, program atau kegiatan; dan pelaksanaan fungsi lainnya atas perintah atasan yang terdokumentasikan pada unit kerja.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2021
- Lamp: 76 hlm.